

1. KESAKSIAN AHLI
 2. KEPUTUSAN HAKIM
- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

KK
Pid. 15/99
Firdiansyah

SKRIPSI

MUHAMMAD FIRDIANSYAH


**KEKUATAN KETERANGAN AHLI SEBAGAI
ALAT BUKTI YANG SAH DALAM MEMPENGARUHI
PUTUSAN HAKIM PADA PERKARA PIDANA**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

1998


KEKUATAN KETERANGAN AHLI SEBAGAI ALAT BUKTI YANG
SAH DALAM MEMPENGARUHI PUTUSAN HAKIM PADA
PERKARA PIDANA




SKRIPSI

DIAJUKAN SEBAGAI PENULISAN AKHIR
PROGRAM SARJANA BIDANG ILMU HUKUM

Pembimbing


Richard Wahjoedi, S.H., MS
NIP.

Penulis


Muhammad Firdiansyah
NIM. 039213507


Telah Diuji Pada

Hari :


Tanggal :

Susunan Panitia Penguji:


KETUA : Soeharjo, S.H



SEKRETARIS : Soedarti, S.H., MS




ANGGOTA : Richard Wahjoedi, S.H., MS



Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum.



Didik Endro P. S.H., MH.



BAB IV

P E N U T U P

1. Kesimpulan

Bertolak pada uraian pada bab-bab yang terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memperoleh pengetahuan, pengalaman dan keahlian khusus pada suatu bidang tertentu, dimana keterangan yang diberikan dapat dipakai sebagai alat bukti sah yang membantu hakim untuk mencari kebenaran, sehingga diharapkan akan didapatkan suatu kebenaran yang sejati.
- b. Yang berhak disebut sebagai ahli sesuai dengan KUHP adalah :
 - Ahli secara umum seperti yang diatur pada pasal 1 butir 28 dan pasal 120, yakni orang-orang yang memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu. Seperti ahli jiwa, ahli tulisan dan tanda tangan, ahli obat-obatan, akuntan dan sebagainya.
 - Ahli kedokteran kehakiman seperti yang disebut dalam pasal 133, yakni ahli yang khusus dalam bidang

kedokteran kehakiman yang berhubungan dengan bedah mayat dan forensik.

- c. Suatu keterangan ahli baru mempunyai nilai pembuktian yang sah apabila sebelum memberikan keterangan ahli melakukan sumpah atau janji di muka hakim untuk memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya sesuai dengan keahliannya dalam bidang yang ditekuninya.

Kekuatan alat bukti keterangan ahli bersifat bebas, karena tidak mengikat seorang hakim untuk memakainya apabila bertentangan dengan keyakinannya. Hakim bebas untuk menilai kekuatan atau kebenaran yang melekat pada keterangan tersebut, serta dapat menerima atau menyingkirkannya. Namun apabila keterangan ahli dikesampingkan harus berdasar alasan yang jelas, tidak bisa mengesampingkan tanpa alasan.

2. Saran

Hendaknya hakim menentukan tentang batasan seseorang dapat dikatakan sebagai ahli. Karena selama ini pengertian ahli adalah luas sekali, yaitu setiap orang dapat dikatakan sebagai ahli selama orang tersebut mempunyai pengetahuan, pengalaman dan keahlian khusus dibidang tertentu, walaupun tidak mempunyai pendidikan formil

yang khusus. Sehingga disini saya menyarankan agar hakim menentukan mengenai batasan bagi seorang ahli. Misalnya seseorang dapat dimintai keterangan sebagai ahli apabila ia telah bekerja kurang lebih 5 (lima) tahun keatas dibidangnya dan mempunyai kualifikasi pendidikan khusus yang memadai untuk memenuhi syarat sebagai seorang ahli. Dengan adanya kualifikasi yang khusus tersebut, maka diharapkan tidak semua orang bisa menjadi ahli, sehingga suatu keterangan ahli dapat lebih bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya di depan hakim.

